



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/ Pdt.G/2023/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Suwarno,

Bertempat tinggal di Jl.Pertamina Rt 003/000,Desa Kenali Asam Bawah,Kota Baru Provinsi Jambi, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutomo, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Krajan Rt. 008 Rw. 001 Desa Warukaranganyar Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal ,
Sebagai ----- **Penggugat ;**

Lawan

1.....Supangat,

Bertempat tinggal di Dusun Kedungwungu,Rt 008 Rw 006, Desa Panunggalan,Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobongan .. Panunggalan, Pulokulon, Kab. Grobongan, Jawa Tengah,

Sebagai -----**Tergugat I**

2.....Simpen,

Bertempat tinggal di Dusun Kedungwungu,Rt 008 Rw 006, Desa Panunggalan,Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobongan, Panunggalan, Pulokulon, Kab. Grobongan, Jawa Tengah,

Sebagai -----**Tergugat II**

3.....Amilusolichah (binti Mat Zaenuri Alm),

Bertempat tinggal di Dusun Ngampel Rt04 Rw07, Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobongan, Panunggalan, Pulokulon, Kab. Grobongan, Jawa Tengah,

Sebagai -----**Turut Tergugat I**

4.....Moh Ulil Aidi (bin Mat Zaenuri Alm),

Bertempat tinggal di Dusun Ngampel Rt 004 Rw 008,Desa Panunggalan, Kec. Pulokulon, Kab. Grobongan, Panunggalan, Pulokulon, Kab. Grobongan, Jawa Tengah,

Sebagai -----**Turut Tergugat II**

5.Mohamad Muhroni (Bin Mat Zaenuri Alm),

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Dusun Ngampel Rt 004 Rw 007, Desa Panunggalan, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan, Panunggalan, Pulokulon, Kab. Grobogan, Jawa Tengah,
Sebagai ----- Turut Tergugat III

6.. Ahmad Muhdi Ori (Bin Mat Zaenuri Alm),

Bertempat tinggal di Dusun Gade Rt 005 Rw 003, Desa Pojok, Kecamatan .Pulokulon, Kabupaten. Grobogan, Pojok, Pulokulon, Kab. Grobogan, Jawa Tengah,
Sebagai ----- Turut Tergugat IV

7.....Choirul Rozikin (Bin Mat Zaenuri Alm),

Bertempat tinggal di Dusun Mojolasan Rt 001 Rw 008, Desa Sidorejo, Kec. Pulokulon, Kab. Grobogan, Sidorejo, Pulokulon, Kab. Grobogan, Jawa Tengah,
Sebagai ----- Turut Tergugat V

8.....Nyami,

Bertempat tinggal di Dusun Ngampel Rt 004 Rw 008, Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Panunggalan, Pulokulon, Kab. Grobogan, Jawa Tengah,
Sebagai ----- Turut Tergugat VI

9.....Supatmi,

Bertempat tinggal di Dusun Ngampel Rt 004 Rw 008, Desa Panunggalan, Kec. Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Panunggalan, Pulokulon, Kab. Grobogan, Jawa Tengah,
Sebagai ----- Turut Tergugat VII

10. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman No : 47 Purwodadi, Kecamatan Purwodai, Purwodadi, Purwodadi, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat VIII;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan Tergugat I datang menghadap dengan didampingi Kuasanya ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan ini secara tertulis tertanggal 21 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan ini oleh Kuasa Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pwd dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pwd dari buku register perkara gugatan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.206.000,00 (lima juta dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh kami Wahyu Iswari, S.H. M.Kn, selaku ketua Majelis, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H. dan Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Yuwinarni. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Wahyu Iswari, S.H. M.Kn

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuwinarni.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 3.946.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pencabutan	Rp. 960.000,-
- Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 5.206.000,-

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)